



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

I Nama lengkap : I N D R A.
Tempat lahir : Kudus.
Umur/Tgl. Lahir : 67 tahun/18 Juni 1945.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wisma Gading Jalan Boulevard Unit B Lantai
28 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Atau : Jalan
Gading Elok Utara II Blok FE/7 Rt.012/011
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Pendidikan : SMA.

II Nama lengkap : LIEM AGUS NURSALIM alias KING.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Villa Mutiara Blok 03 No.21
Kelurahan Kemang, Kecamatan Parung, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat. Atau : Pasar Pabean 68
Rt.006/010 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan
Pabean Cantian Kota Surabaya, Jawa Timur.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO.
Tempat lahir : Situbondo.
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun/02 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Tambakrejo 17 Rt.001 Rw.004 Kelurahan-
an Tambakrejo, Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya, Jawa Timur. Atau : Perumahan Graha
Family No.39 A Kelurahan Lakar Santri,
Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Jawa Timur.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012; -----
- 2 Pembantaran dari Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d sembuh;-----
- 3 Penahanan kembali oleh penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012;-----
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012;-----
- 5 Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 02 September 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2012, No. 2938/ Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2013, No. 17/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;-----
- 3 Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 02 September 2012;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2012, No. 2939/ Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2012;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2013, No. 18/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;

Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;-----
- 3 Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 02 September 2012;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2012, No. 2940/ Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2012;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2013, No. 19/ Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Agustus 2012 No.Reg. : PDM-1517/

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.BRT/08/2012 terhadap Para Terdakwa sebagai
berikut :-----

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. INDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret-2010 sampai dengan bulan Juni-2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Food Court Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada bulan Maret-2010 bertempat di Food Court Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, Terdakwa I. INDRA, Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING, dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SUPRAJITNO menemui saksi BUDIMAN, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. INDRA dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SUPRAJITNO mengajak sekaligus meyakinkan saksi BUDIMAN untuk melakukan investasi pembelian tanah milik para ahli waris almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung-Bali, mengingat tanah tersebut harganya murah karena suratnya masih berbentuk pipil/girik, dan apabila sudah disertifikasi maka harganya menjadi sangat mahal sedangkan calon pembeli sudah ada dan siap membayar, sehingga dengan membeli tanah tersebut nantinya dapat mendatangkan keuntungan yang besar ;

⇒ Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I. INDRA dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO tersebut, saksi BUDIMAN kemudian merasa yakin dan tergerak hatinya untuk melakukan pembelian tanah tersebut, sehingga saksi BUDIMAN lalu menunjuk Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING untuk melakukan pengurusan terhadap pengikatan jual beli dengan para ahli waris almarhum I SIPENG, selanjutnya saksi BUDIMAN mengirimkan uang sebesar 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa I. INDRA untuk melakukan pembayaran atas tanah tersebut melalui rekening bersama BCA KCP Kelapa Gading Jakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6320272900 atas nama AGUS NURSALIM / INDRA, dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 17-Maret-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TALITA INDRIANI (anak Terdakwa I. INDRA) ;
 - b Tanggal 28-Maret-2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c Tanggal 29-Maret-2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d Tanggal 06-April-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - e Tanggal 08-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - f Tanggal 12-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - g Tanggal 19-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - h Tanggal 05-Mei-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - i Tanggal 19-Mei-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - j Tanggal 27-Mei-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - k Tanggal 27-Mei-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - l Tanggal 07-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - m Tanggal 08-Juni-2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - n Tanggal 09-Juni-2010 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi TUTIK SANTOSO (adik saksi BUDIMAN) ;
 - o Tanggal 09-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - p Tanggal 10-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - q Tanggal 11-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - r Tanggal 14-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- ⇒ Bahwa setelah menerima uang dari saksi BUDIMAN sebesar Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, ternyata oleh Terdakwa I. INDRA tidak digunakan untuk melakukan pembelian tanah dari para ahli waris almarhum I SIPENG melainkan justru dibagikan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), sehingga Terdakwa I. INDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING mendapatkan uang sebesar Rp.390.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. INDRA, dimana uang dari saksi BUDIMAN tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pembelian tanah dari para ahli waris almarhum I SIPENG sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I. INDRA dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO tersebut ternyata tidak pernah ada (fiktif), sehingga perbuatan para

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakwa tersebut telah mengakibatkan saksi BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. INDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret-2010 sampai dengan bulan Juni-2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Food Court Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada bulan Maret-2010 bertempat di Food Court Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, Terdakwa I. INDRA, Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING, dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SUPRAJITNO menemui saksi BUDIMAN, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. INDRA dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SUPRAJITNO mengajak sekaligus meyakinkan saksi BUDIMAN untuk melakukan investasi pembelian tanah milik para ahli waris almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung-Bali, mengingat tanah tersebut harganya murah karena suratnya masih berbentuk pipil/girik, dan apabila sudah disertifikasi maka harganya menjadi sangat mahal sedangkan calon pembeli sudah ada dan siap membayar, sehingga dengan membeli tanah tersebut nantinya dapat mendatangkan keuntungan yang besar ;

⇒ Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I. INDRA dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO tersebut, saksi BUDIMAN kemudian merasa yakin dan tergerak hatinya untuk melakukan pembelian tanah tersebut, sehingga saksi BUDIMAN lalu menunjuk Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING untuk melakukan pengurusan terhadap pengikatan jual beli dengan para ahli waris almarhum I SIPENG, selanjutnya saksi BUDIMAN mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa I. INDRA untuk melakukan pembayaran atas tanah tersebut melalui rekening bersama BCA KCP Kelapa Gading Jakarta Nomor : 6320272900 atas nama AGUS NURSALIM / INDRA, dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 17-Maret-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TALITA INDRIANI (anak Terdakwa I. INDRA) ;
- b Tanggal 28-Maret-2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- c Tanggal 29-Maret-2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- d Tanggal 06-April-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e Tanggal 08-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- f Tanggal 12-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- g Tanggal 19-April-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- h Tanggal 05-Mei-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- i Tanggal 19-Mei-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- j Tanggal 27-Mei-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- k Tanggal 27-Mei-2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- l Tanggal 07-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- m Tanggal 08-Juni-2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- n Tanggal 09-Juni-2010 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi TUTIK SANTOSO (adik saksi BUDIMAN) ;
- o Tanggal 09-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- p Tanggal 10-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- q Tanggal 11-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- r Tanggal 14-Juni-2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

⇒ Bahwa setelah menerima uang dari saksi BUDIMAN sebesar Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, ternyata oleh Terdakwa I. INDRA tidak digunakan untuk melakukan pembelian tanah dari para ahli waris almarhum I SIPENG melainkan justru dibagikan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), sehingga Terdakwa I. INDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM alias KING mendapatkan uang sebesar Rp.390.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. INDRA, dimana uang dari saksi BUDIMAN tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa, sehingga perbuatan para Terakwa tersebut telah mengakibatkan saksi

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

II **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum Tertanggal 27 Nopember 2012 No.Reg.Perkara : PDM-1517 / JKT.BRT/11/2012 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Indra, Terdakwa II. Liem Agus Nursalim alias King dan Terdakwa III. Ir. Bambang Soprajitno secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 06 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 6 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tertanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 15 18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang oleh saudara Budiman kepada Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA yang ditanda-tangani oleh saudara Indra ;
- 16 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tertanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saudara Indra ;
- 17 Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan kec. Kuta Selatan kab. Badung Bali ;
- 18 Akta-akta yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan kec. Kuta Selatan kab. Badung Bali ;
- 19 Foto-foto yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan kab. Badung Bali ;
- 20 3 (tiga) buku Rekening Tahapan BCA Gold An. Ir. Bambang Soeprajitno, rekening nomor 1070509292 pada BCA KCP Mangga Dua Surabaya ;
- 21 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 23 Nopember 2010 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 22 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 23 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Pebruari 2011 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening nomor

Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 24 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 11 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 25 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 08 Pebruari 2011 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 26 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 01 April 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 27 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tertanggal 08 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 28 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 21 April 2010 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh I Made Warji;
- 29 4 (empat) buah buku tabungan BCA KCP Mayor Oking nomor rekening 5720297878 atas nama Agus Nursalim ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 4 Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III **Berita acara sidang dan salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. INDRA, Terdakwa II. LIEM AGUS NURSALIM Alias KING dan Terdakwa III. Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama melakukan Penipuan** “ ;

- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing :
 - 1 **Terdakwa I**, dengan Pidana penjara selama :
3 (tiga) tahun ;
 - 2 **Terdakwa II**, dengan Pidana penjara selama :
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 3 **Terdakwa III**, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menetapkan barang – bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 06 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 15 18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang oleh saudara Budiman kepada Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA yang ditandatangani oleh saudara Indra ;
- 16 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saudara Indra ;
- 17 Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan kab. Badung Bali ;
- 18 Akta-akta yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Bali ;



- 19 Foto-foto yang berhubungan dengan transaksi pembebasan tanah di Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali ;
- 20 3 (tiga) buku Rekening Tahapan BCA Gold An. Ir. Bambang Soeprajitno, rekening nomor 1070509292 pada BCA KCP Mangga Dua Surabaya ;
- 21 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 23 Nopember 2010 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 22 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 23 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Pebruari 2011 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 24 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 11 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 25 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 08 Pebruari 2011 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 26 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 April 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;



- 27 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 08 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor 1070509292 An. Ir. Bambang Soeprajitno ke rekening nomor 0640460601 An. Ir. I Ketut Wirawan ;
- 28 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 21 April 2010 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh I Made Warji ;
- 29 4 (empat) buah buku tabungan BCA KCP Mayor Oking nomor rekening 5720297878 atas nama Agus Nursalim ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa –
Terdakwa untuk membayarnya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV Permintaan Banding Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 1665/Pid.B/2012/ PN.JKT.BAR ;-----

V Permintaan Banding Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa I mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Desember 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 1665/
Pid.B/2012/

PN.JKT.BAR ;-----

--

VI **Permintaan Banding** Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa II mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR ;-----

-

VII **Permintaan Banding** Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa III mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR ;-----

--

VIII **Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Januari 2013 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar dan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III Berdasarkan surat

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Januari 2013
Nomor : W10.U2/666/HK.01/I/2013 ; -

IX **Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan
Terdakwa III tertanggal 03 Januari 2013 yang diterima Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Januari 2013
dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Januari 2013 Nomor :
1665/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Bar yang dilakukan Tarmudji Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta
Barat ;-----

X **Kontra Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 5
Pebruari 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan
kepada Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan surat
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Pebruari 2013
Nomor : W10.U/929/HK.01/
II/2013 ;-----

XI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/66/
HK.01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 kepada Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal 10 januari 2013;-----

XII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/68/
HK.01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 kepada Terdakwa I telah diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal 10 januari 2013;-----

XIII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/67/
HK.01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 kepada Terdakwa II dan Terdakwa III telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal 10 januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I, serta Penasihat Hukum Terdakwa II dan III diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 30 Oktober 2012 dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Desember 2012, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa materi keberatan yang diajukan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan. Alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam nota pembelaannya dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu mengenai kesimpulan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa I, II dan III telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian fakta dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu ;-----

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa I, II dan III telah melanggar pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa I, II dan III yang melanggar pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I, II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa I, II dan III, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa I, II dan III mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar jika kepada mereka dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I, II dan III oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana tersebut dinilai sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I, II dan III ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, II dan III lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, II dan III, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa I, II dan III tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II dan III tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I, II dan III harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I : INDRA serta dari Penasihat Hukum Terdakwa II : LIEM AGUS NURSALIM alias KING dan Penasihat Hukum Terdakwa III : IR. BAMBANG SOEPRAJITNO tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa I, II dan III tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **19 PEBRUARI 2013** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. MOCHAMMAD HATTA, SH.,MH** dan **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :17/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 31 Januari 2013 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, II dan III-----

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor : 17/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

MARIHOT LUMBAN BATU, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. MOCHAMMAD HATTA, SH.,MH

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

BUDIARTO, SH